



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

ALAMAT KANTOR DAN TEMPAT KEGIATAN PERKANTORAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Kabupaten Sukoharjo dan dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban administrasi serta pengelolaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu ditindaklanjuti penataan alamat kantor dan tempat kegiatan perkantoran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 156);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALAMAT KANTOR DAN TEMPAT KEGIATAN PERKANTORAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Alamat kantor adalah tempat yang digunakan sebagai pusat pengendalian kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tempat kegiatan perkantoran adalah bangunan/gedung yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan proses pelaksanaan tugas oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
ALAMAT KANTOR DAN TEMPAT KEGIATAN
PERKANTORAN
Pasal 2

Alamat kantor dan tempat kegiatan perkantoran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penggunaan tempat kegiatan perkantoran diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

Alamat kantor dan tempat kegiatan perkantoran Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga-lembaga lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Peraturan tersendiri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Alamat Kantor dan Tempat Kegiatan Perkantoran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

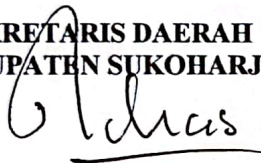
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO *g.*

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**



Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2008 NOMOR 182**